



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung
(PPID BBPOM di Bandar Lampung)**

DIAGRAM ALIR

A. Permintaan Informasi Publik

KETERANGAN



*

- Permintaan Informasi Publik dapat disampaikan oleh:
 - Masyarakat.
 - Badan Hukum Indonesia.
- Layanan permintaan informasi publik dilaksanakan oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI)
- Layanan Permintaan Informasi Publik terdiri atas:
 - Layanan datang langsung ke loket/ruang layanan PPID BPOM/PPID Pelaksana.
 - Layanan elektronik (email, subsite PPID, aplikasi PPID Mobile, whatsapp, atau media lainnya).
- Permintaan Informasi Publik dapat disampaikan dengan mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik terdiri atas:
 - Formulir cetak pada loket/ruang layanan PPID.
 - Formulir elektronik pada subsite PPID (<https://ppid.pom.go.id/>).
- Dokumen permohonan informasi publik terdiri atas:
 - Formulir permintaan informasi publik yang telah diisi lengkap.
 - Fotokopi Akte Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum bagi Pemohon Badan Hukum Indonesia.
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat bagi Pemohon orang perorangan.
 - Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa bagi Pemohon kelompok orang..
- PPI melihat kesesuaian permintaan informasi dengan wilayah kerja PPID, apabila permintaan informasi tidak sesuai, maka PPI mengarahkan permintaan informasi ke PPID BPOM melalui subsite PPID.
- PPI mencatat register permintaan Informasi Publik pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (Simpel).
- Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu oleh PPI dalam pengisian formulir Permintaan Informasi Publik.

**

- Bentuk permintaan Informasi publik yang terverifikasi dapat berupa:
 - Formulir Permintaan Informasi Publik terverifikasi dan Register permintaan informasi Publik lengkap, jika persyaratan dinyatakan lengkap, atau
 - Formulir ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik, jika persyaratan dinyatakan tidak lengkap, dan PPI menginformasikan kepada pemohon untuk melengkapi permintaan dalam 3 HK.
- Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan permintaan, PPI memberikan catatan pada register tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan.

- Penelusuran klasifikasi informasi mengacu pada Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan.
 - Penyelaksanaan penelusuran dokumentasi informasi dapat berkoordinasi dengan PPID BPOM melalui Simpel.
 - Penentuan klasifikasi informasi dapat dilakukan melalui rapat pembahasan atau pengujian konsekuensi sebagaimana yang diatur dalam SOP Makro POM-08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi.
- Waktu mutu baku penyelesaian permintaan Informasi Publik merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan turunannya.

- PPI menyusun draf tanggapan tertulis beserta lampiran yang terdiri atas:
 - Formulir permintaan Informasi Publik.
 - Formulir Pemberitahuan Tertulis.
 - Dokumen informasi yang diminta.
 - Formulir Surat Keputusan Pengecualian Informasi (Jika informasi yang diminta termasuk dalam Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan).
- Jika informasi termasuk daftar Informasi Publik yang dikecualikan maka draft tanggapan tertulis dilampirkan Formulir Surat Keputusan Pengecualian Informasi
- Jika diperlukan PPID Pelaksana BBPOM di Bandar Lampung dapat melakukan pembahasan dan/atau dapat meminta pertimbangan PPD BPOM, Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM.
- Tanggapan tertulis ditandatangani oleh PPID Pelaksana sesuai tujuan permintaan informasi.

- Tanggapan tertulis atas permintaan informasi publik disampaikan oleh PPI.
- Tanggapan tertulis atas permintaan informasi publik didokumentasikan secara lengkap dalam aplikasi Simpel dan/atau aplikasi subsite PPID.
- PPID Pelaksana melakukan rekapitulasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan informasi publik setiap triwulan.



Unduh Dokumen Klik Di Bawah Ini

